



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN BERSAMA  
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
GUBERNUR BANK INDONESIA**

---

**NOMOR : 06A /KMA/SKB/II/2008  
NOMOR : / /KEP.GBI/2008**

**TENTANG**

**KERJASAMA PELATIHAN HAKIM DI BIDANG PERBANKAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa telah terjalin hubungan kerjasama antara Mahkamah Agung RI dan Bank Indonesia dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Hukum Perbankan;
  - b. bahwa untuk lebih mengukuhkan dan lebih menjamin keberhasilan kerjasama yang sudah berjalan dengan baik tersebut, Mahkamah Agung RI dan Bank Indonesia sepakat mengukuhkan kerjasama tersebut dalam bentuk Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI dan Gubernur Bank Indonesia.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359.

### **MEMUTUSKAN :**

#### **Menetapkan :**

**PERTAMA :** Dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, dan lebih meningkatkan pemahaman para hakim mengenai masalah-masalah perbankan, Bank Indonesia bekerjasama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan pelatihan dan kegiatan lain yang diikuti para Hakim dan Hakim Agung, dengan tetap menghormati independensi masing-masing lembaga.

**KEDUA :** Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, masing-masing lembaga menunjuk seorang pejabat koordinator dan penanggungjawab yaitu :

#### **1. MARIANNA SUTADI**

Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial; dan

#### **2. MIRANDA S. GOELTOM**

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

**KETIGA** : Pelaksanaan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Hukum Bank Indonesia.;

**KEEMPAT** : Rincian tugas dan kewajiban penyelenggara dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga adalah :

1. Peserta Pelatihan ditunjuk dan ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undangan kepada peserta pelatihan dibuat dan disampaikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Sarana dan prasarana dan kegiatan lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia;
4. Daerah tempat penyelenggaraan dan pelaksanaan pelatihan ditetapkan bersama oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Hukum Bank Indonesia;
5. Materi pelatihan ditetapkan bersama oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Hukum Bank Indonesia, kecuali materi peraturan perundang - undangan mengenai perbankan ditetapkan oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia;

6. Nara sumber materi perbankan ditetapkan oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia. Nara sumber di luar materi perbankan ditetapkan bersama oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Hukum Bank Indonesia;
7. Laporan hasil pelaksanaan Pelatihan dilaksanakan oleh masing-masing petugas penyelenggaraan dan pelaksana pelatihan kepada masing-masing koordinator dan penanggung jawab.

**KELIMA :** Petugas penyelenggara dan pelaksana pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama ditunjuk dan ditetapkan oleh masing-masing lembaga yaitu :

1. Petugas dan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia :
  - a. **H. ANWAR USMAN, SH., MH.**  
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  - b. **DR. H. SUPANDI, SH., M.Hum**  
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  - c. **IG. AGUNG SUMANATHA, SH**  
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

**d. Hj. SUMARNI MARSUKI, SH., MH.**

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

**e. SUWOTO, SH., M.Pd**

Kepala Bidang Program dan Evaluasi pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

**f. ENDANG SURYADI, S.Sos**

Kepala Sub Bidang Program dan Kerjasama pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

**g. MUSIRAN, SH.**

Kepala Sub Bidang Fasilitas Diklat pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

**h. SRI AMILIANTI, SH.**

Kepala Sub Bidang Pengajaran pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

**i. WIWIK WINDARWATI, SH.**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

**j. ANDRE TATENGKENG**

Staf pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan

dan Pelatihan Hukum dan Peradilan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**k. IMANUELLA LESILOLO, SE.**

Staf pada Pusat Perididikan dan Pelatihan  
Teknis Peradilan Mahkamah Agung  
Republik Indonesia;

**2. Petugas dan Direktorat Hukum Bank  
Indonesia :**

**a. OEV HOEY TIONG**

Direktur Hukum Bank Indonesia;

**b. HERUPRANOTO**

Deputi Direktur Hukum Bank Indonesia;

**c. TINI KUSTINI**

Penasehat Hukum Eksekutif Direktorat  
Hukum Bank Indonesia;

**d. I.B. DHARMA PUTRA**

Penasehat Hukum Senior Direktorat  
Hukum Bank Indonesia;

**e. HARI SUGENG RAHARJO**

Penasehat Hukum Senior Direktorat  
Hukum Bank Indonesia;

**f. DOHARMAN SIDABALOK**

Penasehat Hukum Direktorat Hukum Bank  
Indonesia;

**g. DADANG ARIEF KUSUMA**

Penasehat Hukum Direktorat Hukum Bank  
Indonesia;

**h. SAMUEL MAENGKOM**

Staf Direktorat Hukum Bank Indonesia;

**i. RETNO PRIHATINI**


Staf Direktorat Hukum Bank Indonesia.

- KEENAM :** Petugas penyelenggara dan pelaksana pelatihan serta nara sumber baik berasal dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Bank Indonesia, maupun berasal dari luar kedua lembaga tersebut, seperti Guru Besar atau Profesor atau Pakar, diberikan honorarium dan biaya transportasi sesuai dengan tarif yang berlaku di Bank Indonesia;
- KETUJUH :** Biaya yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dibebankan pada anggaran Bank Indonesia.
- KEDELAPAN :** Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia ini berjangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2008, dan selanjutnya dapat diperpanjang apabila kedua belah pihak menganggap perlu.
- KESEMBILAN :** Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bersama ini akan diadakan perubahan seperlunya.

**PETIKAN** Keputusan Bersama ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 12 Januari 2008

**GUBERNUR BANK INDONESIA, KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,**



**BURHANUDDIN ABDULLAH**

**BAGIR MANAN**